

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Tingkat pembangunan infrastruktur sangat berkembang pesat selama beberapa tahun belakangan ini. Banyak proyek pemerintahan baik yang telah terlaksana maupun sedang berlangsung merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur yang lebih baik khususnya diluar pulau Jawa. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dorongan adanya keputusan pemindahan ibu kota yang ada di Agenda Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 yang semakin mendorong perusahaan sektor infrastruktur memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaannya. Untuk menjadi informasi yang dinantikan dan bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk pelaku bisnis di pasar modal, *financial statement* setiap perusahaan harus sudah dipublikasikan ke publik dan lolos tahap audit oleh akuntan public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Membuat suatu keputusan berdasarkan laporan keuangan yang tersajikan memberikan kemudahan dan keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

Setiap perseroan publik yang terdapat pada BEI harus menyampaikan laporan tahunannya bersamaan dengan laporan audit independen paling telat akhir bulan ketiga (90 hari) sesudah berakhirnya tanggal laporan keuangan tahunan untuk mempertahankan investor, kepercayaan dan menarik minat mereka. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, setiap perusahaan akan berusaha mempublikasikan laporan *financial*-nya secara tepat waktu.

Dikarenakan pandemic COVID-19 yang sempat mengguncang perekonomian di Indonesia khususnya bagi pelaku industri pasar modal di tahun 2020 – 2021, pemerintah mengeluarkan beberapa kali relaksasi ketentuan dan kebijakan stimulus terkait emiten atau perusahaan publik salah satunya yaitu SP 18/DHMS/OJK/III/2020 yang dikeluarkan pada 18 Maret 2020 tentang perpanjangan batas waktu pelaporan selama dua bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. Dengan dikeluarkannya surat keputusan direksi BEI dengan nomor KEP-00089/BEI/10-2020 tahun 2020, kebijakan ini juga telah diselaraskan.

Namun ketika memasuki tahun 2022, perekonomian Indonesia mulai membaik dan banyak kegiatan normalisasi yang sudah mulai diterapkan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai petugas pengawasan kegiatan-kegiatan perusahaan melakukan perubahan terkait kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dalam kebijakan terbaru yang tertuang pada SEOJK/04/22 pada 10 Maret 2022, normalisasi yang dilakukan antara lain dengan memperpanjang periode pelaporan akhir laporan keuangan tahunan dikurangi menjadi satu bulan dari batas waktu pelaporan kondisi normal yang sebelumnya diperpanjang dua bulan.

Ketika penugasan audit selesai tepat waktu, menunjukkan bahwa auditor bekerja secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan keakuratan data laporan keuangan (Abdillah et al.,2019). Penentu pelaporan keuangan perusahaan yang paling penting adalah lamanya waktu proses audit, mengambil, dan informasi keuangan yang tepat waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Irwan Adiraya dan Nur Sayidah (2018) mengatakan *audit delay* dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran suatu perusahaan, sedangkan Anak Agung Gede & Ni Luh Sari (2017) mengemukakan sebaliknya. Menurut Fauziyah Althaf Amani (2016), profitabilitas dan opini auditor berdampak pada audit delay, namun pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Radian Atho' Al-Faruqi tahun 2020 mengenai profitabilitas berbanding terbalik dan menurut Dea Annisa di tahun 2018 opini juga tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

**Tabel 1.1** Total Perusahaan sektor infrastruktur yang telat menerbitkan laporan keuangan tahunan tahun 2019 hingga 2021 namun masih tercatat hingga 2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah laporan keuangan audit emiten yang telat</b>
2019	4
2020	3
2021	3

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah tahun 2022

Berdasarkan data tersebut, sebanyak tiga emiten gagal menyampaikan laporan keuangan audited tepat waktu pada tahun 2021, tiga emiten gagal menyampaikan laporan keuangan audited di akhir tahun 2020, dan empat emiten gagal menyampaikan laporan keuangan audited di tahun 2019.

Atas dasar keadaan seperti diatas, peneliti terdorong untuk melaksanakan riset dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Perseroan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021)" yang bertujuan untuk mencari tahu serta memberikan informasi bagi setiap perusahaan dengan beberapa indikator pengaruh yang akan ditelusuri terkait efek pengaruhnya dalam keterlambatan penyajian laporan keuangan perusahaan yang bersumber data berupa *financial statement* perseroan sektor infrastruktur yang ter-publish di situs resmi *Indonesia Stock Exchange* ( IDX ) dalam periode 2019 hingga 2021.

## **Tinjauan Pustaka**

### **a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay***

Suatu kualitas organisasi yang menjadi komponen utama yang harus diuji dalam beberapa pengujian yaitu ialah ukuran perusahaan. Variabilitas, kompleksitas operasional dan juga intensitas transaksi suatu perusahaan, semuanya dapat berdampak pada efektivitas pembuatan laporan keuangan. Menurut Darmawan & Widhiyani (2017), perseroan besar dipaksa untuk menyajikan laporan keuangan secara cepat sehingga tata kelola dapat melakukan pekerjaan yang lebih kompeten, sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih singkat.

### **b. Pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay***

Dari penelitian yang ditempuh oleh Adi Nugraha (2013), suatu profitabilitas perusahaan ditemukan memiki dampak yang signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat ditegaskan bahwa mengaudit laporan keuangan membutuhkan waktu yang singkat untuk perusahaan dengan profitabilitas tinggi.

### **c. Pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay***


Wardiyah (2017) mengatakan solvabilitas merupakan suatu perbandingan yang dipergunakan sebagai penentuan kemampuan perseroan untuk membiayai asetnya melalui utang (*net worth to debt ratio, debt to total* dan lainnya). *Debt to Equity* (DER) adalah salah satu cara untuk menguji hubungan antara *audit delay* dan solvabilitas.

### **d. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay***

Seperti yang dikemukakan oleh Armansyah (2015) terbukti bahwa *audit delay* dipengaruhi secara signifikan oleh opini auditor. Oleh sebab itu, biasanya para manajemen berupaya untuk menangguhkan penyampaian laporan keuangan pada saat mendapatkan pendapat selain opini wajar tanpa pengecualian. Opini auditor independen atas laporan keuangan perusahaan dapat beberapa jenis antara lain opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan tidak menyatakan opini.

## Kerangka Konseptual

### HIPOTESIS PENELITIAN



Dari skema konseptual yang terlampir, maka hipotesis yang diambil yaitu:

- H1 : Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021
- H2 : Pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021
- H3 : Pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021
- H4 : Pengaruh opini audit terhadap *audit delay* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021
- H5 : Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021